



P U T U S A N
Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELKANA KALAKIK Alias ALAN;**
Tempat lahir : Nusa Tenggara Timur;
Umur / tanggal lahir : 12 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bojong Indah 16 C 13/05 Rt. 008 RW. 001
Keluarahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan
Rawa Lumbu Kota Bekasi atau Perum Villa
Cileungsi Asri 2 Blok A 1 No. 10 RT. 01 RW. 09
Desa Kahuripan, Kecamatan Klapanunggal,
Kabupaten Bogor;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor :
532/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 16 Agustus 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor: 532/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa ELKANA KALAKIK Alias ALAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELKANA KALAKIK Alias ALAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api warna hitam merk Pietro Baretta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tanpa nomor Polisi warna hitam dengan nomor mesin 28D-1201182;
 - 1 (satu) buah Golok;
Dirampas untuk Negara;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap kepada Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- 122/Bgr/04/2017 tanggal 28 April 2017 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ELKANA KALAKIK Alias ALAN pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di depan Ruko Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 13.00 WIB di Pertigaan Kalibata tepatnya di Lampu Merah, Terdakwa bersama dengan Sdr. Acong sedang nongkrong melintas sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Plat B. Setelah di check Sdr. Acong, ternyata sepeda motor tersebut masuk kedalam daftar Black List (Nunggak dalam masalah pembayaran). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Acong mengejar sepeda motor tersebut dan berhasil memberhentikan sepeda motor tersebut dan memberitahukan kepada pengendara bahwa sepeda motor tersebut ditarik karena telah menunggak cicilan kredit beberapa bulan. Selanjutnya Sdr. Acong membawa sepeda motor tersebut kerumahnya tanpa memeriksa kondisi sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Acong, lalu terdakwa membawa sepeda motor hasil tangkapan terdakwa dan Sdr. Acong pulang kerumahnya di Cileungsi. Sebelum Terdakwa sampai kerumahnya, Terdakwa terlebih dahulu minum-minuman keras yang namanya "Arak Tuban" sebanyak 2 (dua) gelas bersama teman-temannya, dimana tempat Terdakwa minum-minuman keras tersebut berdekatan dengan tempat Saksi Sadar, Saksi Apid, Saksi Dudi, sedang duduk dan ngobrol mengenai penjualan Ikan lele, tiba-tiba dalam keadaan mabuk Terdakwa menghampiri Saksi Sadar langsung menendang ke bagian pipi sebanyak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali, dan menodongkan pistol kearah Saksi Sadar sambil menyuruh saksi pergi, karena ketakutan saksi bersama dengan Sdr. Dudi pergi dengan mengenderai sepeda motor ke Pos Kuli Bongkar dan memberitahukan kejadian tersebut ke Sdr. Tutut, Sdr. Cecep, Sdr. Ibik. Selanjutnya Saksi Sadar kembali lagi ketempat Terdakwa di Villa Cileungsi, Saksi Oming mengikuti dari belakang dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan kepada Terdakwa. Namun saksi Oming belum menanyakan kepada Terdakwa, "ada apa", Terdakwa memukul Saksi Oming ke bagian kepala dengan menggunakan senjata api yang dipegangnya yang didapatkan Terdakwa dari jok sepeda motor hasil tangkapan/tarikan Terdakwa bersama dengan Sdr. Acong. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Oming pergi dengan menggunakan sepeda motor melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Pidin dan melaporkannya ke Polsek Klapanunggal, akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Klapanunggal guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Dwi Budiarto sebagai anggota Bengkel Pusat Persenjataan Ringan (BENGPUS SENRI) Kesatuan Direktorat Peralatan Sdelog Polri mengatakan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam merk Pietro Baretta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy tersebut merupakan jenis pistol rakitan dan bukan pabrik, dan senjata api tersebut tidak ada dalam standar POLRI/TNI;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa senjata api tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ELKANA KALAKIK Alias ALAN pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di depan Ruko Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan *penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 13.00 WIB di Pertigaan Kalibata tepatnya di Lampu Merah, Terdakwa bersama dengan Sdr. Acong sedang nongkrong melintas sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Plat B. Setelah di check Sdr. Acong, ternyata sepeda motor tersebut masuk kedalam daftar Black List (Nunggak dalam masalah pembayaran). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Acong mengejar sepeda motor tersebut dan berhasil memberhentikan sepeda motor tersebut dan memberitahukan kepada pengendara bahwa sepeda motor tersebut ditarik karena telah menunggak cicilan kredit beberapa bulan. Selanjutnya Sdr. Acong membawa sepeda motor tersebut kerumahnya tanpa memeriksa kondisi sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Acong, lalu Terdakwa membawa sepeda motor hasil tangkapan Terdakwa dan Sdr. Acong pulang kerumahnya di Cileungsi. Sebelum Terdakwa sampai kerumahnya, Terdakwa terlebih dahulu minum minuman keras yang namanya "Arak Tuban" sebanyak 2 (dua) gelas bersama teman-temannya di Pos Penjualan Lele, dimana tempat Terdakwa minum-minuman keras berdekatan dengan tempat Saksi Sadar, Saksi Apid, Saksi Dudi, sedang duduk dan ngobrol mengenai penjualan lele, tiba-tiba dalam keadaan mabuk Terdakwa menghampiri Saksi Sadar langsung menendang ke bagian pipi sebanyak 2(dua) kali, dan menodongkan pistol kearah saksi sambil menyuruh saksi pergi, karena ketakutan saksi bersama dengan Sdr. Dudi pergi dengan mengenderai motor ke Pos Kuli Bongkar dan memberitahu kejadian tersebut ke Sdr. Tutut, Sdr. Cecep, sdr. Ibik;
- Selanjutnya saksi kembali lagi Villa Cileungsi, saksi Oming mengikuti dari belakang dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan, akan tetapi seampainya di Jembatan Perumahan Villa Cileungsi Asri 2, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Oming, kamu jongkok apa balik, sambil memegang senjata api. Selanjutnya saksi Oming mengatakan, "ada apa ini pak", lalu terdkawa mengatakan, "jongkok apa balik, lalu saksi Oming mengatakan, "saya mau lewat ke cipari", ketika saksi Oming akan balik, Terdakwa memukul Saksi Oming ke bagian kepala dengan menggunakan senjata api yang dipegangnya. Selanjutnya Saksi Oming pergi dengan menggunakan sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Pidin dan melaporkannya ke Polsek

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klapanunggal, akhirnya Terdakwa ditangkap dan dilbaewa ke Polsek Klapanunggal guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sadar berdasarkan Visum Et Repertum No. B/03/VI/2017/Reskrim tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melviani Pradana Alam dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kenari Graha Medika berdasarkan kesimpulan :

- Luka tersebut distas disebabkan oleh benda tumpul, luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut, luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **OMING Bin NIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat.
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan Ruko Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
 - Bahwa berawal Saksi, Sdr. Sadar, Sdr. Apid dan Sdr. Dudi sedang duduk dan ngobrol mengenai penjualan Ikan lele di depan ruko perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, tidak jauh dari tempat Terdakwa sedang minum-minuman keras;
 - Bahwa ketika Saksi, Sdr. Sadar, Sdr. Apid dan Sdr. Dudi, sedang duduk dan ngobrol mengenai penjualan Ikan lele, tiba-tiba dalam keadaan mabuk Terdakwa menghampiri Sdr. sadar dan Terdakwa langsung menendang ke bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali, dan menodongkan pistol kearah Sdr. Sadar sambil menyuruh saksi pergi, karena ketakutan saksi bersama dengan Sdr. Dudi pergi dengan mengenderai sepeda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ke Pos Kuli Bongkar dan memberitahu kejadian tersebut ke Sdr. Tutut, Sdr. Cecep dan Sdr. Ibik;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Sadar kembali lagi ketempat Terdakwa di Villa Cileungsi bersama Saksi mengikuti dari belakang dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan kepada Terdakwa, namun Saksi belum menanyakan kepada Terdakwa, "ada apa", Terdakwa langsung memukul Saksi ke bagian kepala dengan menggunakan gagang senjata api jenis pistol yang dipegangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami memar dibagian kepala;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melakukan Visum serta melaporkan ke Polres Bogor;

2. Saksi **ILHAM BRIANTARA Bin HERO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan Ruko Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak membawa senjata api/senjata tajam dan melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 R.01 RW. 09 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, saksi nongkrong dengan Sdr. Apih, Sdr. Acong, Sdr. Izam, di Pos Ronda, kemudian melihat Terdakwa mengenderai sepeda motor dalam keadaan kecepatan tinggi, dan ada barang terjatuh di Pos Ronda, selanjutnya saksi mengambil benda tersebut berupa senjata api dan menyerahkannya kepada Sdr. Sugianto, sedangkan Terdakwa kabur;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman mendengar bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menuju kedepan Perumahan tepatnya di Pos Ronda meliha banyak kerumunan, dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa telah memukul salah satu warga yakni Saksi Oming, dengan menggunakan senjata api dan adanya juga warga yang ditendang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **WAHYUDIN Bin MISTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan Ruko Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak membawa senjata api/senjata tajam dan melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 R. 01 RW. 09 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, Saksi telah mengamankan senjata api, kemudian saksi serahkan kepada Sdr. Sugianto selaku wakil ketua RT;
- Bahwa berawal Saksi sedang nongkrong di Pos Ronda, kemudian melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan kecepatan tinggi, dan ada barang terjatuh di Pos Ronda, selanjutnya saksi mengambil benda tersebut berupa senjata api dan menyerahkannya kepada Sdr. Sugianto;
- Bahwa benar telah memeriksa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam merk Pietro Baretta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy tersebut merupakan Jenis Pistol Rakitan dan bukan Pabrikan, dan senjata api tersebut tidak ada dalam standar POLRI/TNI;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menyerahkan senjata api tersebut ke Polsek Klapanunggal;

4. Saksi **DEDE HILMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan Ruko Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak membawa senjata api/senjata tajam dan melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi adalah bertugas sebagai anggota Kepolisian Klapanunggal;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang membawa senjata dan mengancung-acungkannya;
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi dan Saksi Asep Nuryadin ke lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut, orang yang membawa senjata sudah tidak ada lagi, dan menurut warga setempat telah kabur, dan telah melakukan penganiayaan terhadap warga;
 - Bahwa benar selanjutnya senjata api tersebut Saksi amankan ke kantor Polsek Klapanunggal, dan tidak berapa lama Sdr. Sadar, dan Saksi Oming datang ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klapanunggal;
 - Bahwa selanjutnya ada warga yang melaporkan tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan Asep Nuryadin langsung menuju keberadaan Terdakwa, ditemukan Terdakwa sedang tidur dibelakang rumah warga dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa benar telah memeriksa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam merk Pietro Baretta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy tersebut merupakan Jenis Pistol Rakitan dan bukan Pabrikan, dan senjata api tersebut tidak ada dalam standar POLRI/TNI;
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Klapanunggal mengenai kepemilikan senjata api dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
5. Saksi **DWI BUDIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan Ruko Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak membawa senjata api/senjata tajam dan melakukan penganiayaan.
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Bengkel Pusat Persenjataan Ringan (BENGPUS SENRI) kesatuan Direktora Peralatan SDELOG POLRI) sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2009, dan telah memeriksa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam merk Pietro Baretta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy tersebut merupakan Jenis Pistol Rakitan dan bukan Pabrikan, dan senjata api tersebut tidak ada dalam standar POLRI/TNI;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai, membawa senjata api tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ELKANA KALAKIK Alias ALAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan Ruko Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak membawa senjata api/senjata tajam dan melakukan penganiayaan;
- Bahwa awan terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa tidak ingat, namun Terdakwa menjelaskan sebelum terjadi penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Acong dengan membawa senjata api yang disimpan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio dan sepeda motor tersebut merupakan hasil tangkapan Terdakwa dan Sdr. Acong, karena sepeda motor tersebut telah masuk kedalam daftar balck list / nunggak tidak dibayar, setiba di Cileungsi sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras dipinggir jalan, kemudian Terdakwa pulang kerumah sesampai dirumah Terdakwa membuka jok sepeda motor dan menemukan senjata api jenis pistol;
- Bahwa benar senjata api tersebut Terdakwa temukan di jok sepeda motor hasil tarikan lising karena sepeda motor tersebut telah masuk kedalam daftar balck list / nunggak tidak dibayar;
- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, hanya Terdakwa menemukan di jok sepeda motor;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk berat setelah meminum-minuman keras jenis Ciu, kemudian pistol tersebut Terdakwa ambil dari jok motor dan disimpan di pinggang;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa senjata api tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk Senjata Api warna hitam merk Pietro Baretta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tanpa nomor Polisi warna hitam dengan nomor mesin 28D-1201182;
- 1 (satu) buah Golok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik dan dipersidangan telah diperlihatkan serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan atas hal tersebut Para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum No.B/03/VI/2017/Reskrim tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melviani Pradana Alam dari Rumah Saki Ibu dan Anak Kenari Graha Medika berdasarkan kesimpulan: Luka tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan Ruko Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak membawa senjata api jenis pistol dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Oming;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal Saksi Korban dan Sdr. Sadar, Sdr. Apid dan Sdr. Dudi, sedang duduk dan ngobrol mengenai penjualan Ikan lele, dengan posisi tidak jauh dari tempat Terdakwa sedang minum minuman keras, tiba-tiba dalam keadaan mabuk Terdakwa menghampiri Saksi Sadar langsung menendang ke bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali, dan menodongkan pistol kearah Saksi Sadar sambil menyuruh Saksi Korban pergi, karena ketakutan saksi bersama dengan Sdr. Dudi pergi dengan mengenderai sepeda motor ke Pos Kuli Bongkar dan memberitahu kejadian tersebut ke Sdr. Tutut, sdr. Cecep, sdr. Ibik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Sadar kembali lagi ketempat Terdakwa di Villa Cileungsi bersama Saksi Korban yang mengikuti dari belakang dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan kepada terdakwa. Namun saksi Korban belum menanyakan kepada terdakwa, "ada apa" terdakwa memukul Saksi Korban ke bagian kepala dengan menggunakan senjata api yang dipegangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami kesakitan dibagian kepala dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klapanunggal;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Oming mengalami luka ringan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor B/03/VI/2017/Reskrim tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melviani Pradana Alam dari Rumah Saki Ibu dan Anak Kenari Graha Medika berdasarkan kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Dwi Budiarto sebagai anggota Bengkel Pusat Persenjataan Ringan (BENGKUS SENRI) Kesatuan Direktorat Peralatan Sdelog Polri mengatakan bahwa 1(satu) pucuk senjata api warna hitam merk Pietro Bareta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy tersebut merupakan jenis pistol Rakitan dan bukan pabrik, dan senjata api tersebut tidak ada dalam standar POLRI/TNI;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai, membawa senjata api tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis akan membuktikan kedua dakwaan tersebut dan Majelis mulai dengan dakwaan Kesatu, yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu kesatu melakukan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis akan membuktikan kedua dakwaan tersebut dan Majelis mulai dengan dakwaan Kesatu, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangku, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang/badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ELKANA KALAKIK Alias ALAN dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangku, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa Elkana Kalakik Alias Alan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan Ruko Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, telah menguasai/membawa senjata api berupa 1(satu) pucuk senjata api warna hitam merk Pietro Bareta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy, yang didapatkan Terdakwa dari jok motor hasil tarikan Terdakwa bersama temannya Sdr. Acong dari seseorang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa senjata api jenis pistol yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terdakwa dalam membawa senjata api jenis pistol tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dwi Budiarto sebagai anggota Bengkel Pusat Persenjataan Ringan (BENGKUS SENRI) Kesatuan Direktorat Peralatan Sdelog Polri mengatakan bahwa 1(satu) pucuk senjata api warna hitam merk Pietro Bareta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy tersebut merupakan jenis pistol Rakitan dan bukan pabrik, dan senjata api tersebut tidak ada dalam standar POLRI/TNI;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak menguasai, memiliki serta membawa senjata api, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang ada pada terdakwa yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang/badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ELKANA KALAKIK Alias ALAN dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (mishandeling) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau bisa juga sengaja merusak kesehatan orang dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan sedangkan menurut Doktrin "Penganiayaan" merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul menendang, menggaruk, merusak atau mengiris dengan alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar Terdakwa Elkana Kalakik Alias Alan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan Ruko Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, Terdakwa terlebih dahulu minum minuman keras yang namanya "Arak Tuban" sebanyak 2 (dua) gelas bersama teman-temannya di Pos Penjualan Lele, dimana tempat Terdakwa minum-minuman keras berdekatan dengan tempat Saksi Sadar, Saksi Apid, Saksi Dudi, sedang duduk dan ngobrol mengenai penjualan lele, tiba-tiba dalam keadaan mabuk Terdakwa menghampiri Saksi Sadar langsung menendang ke bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali, dan menodongkan pistol kearah saksi sambil menyuruh saksi pergi, karena ketakutan saksi bersama dengan Sdr. Dudi pergi dengan mengenderai motor ke Pos Kuli Bongkar dan memberitahu kejadian tersebut ke Sdr. Tutut, Sdr. Cecep, sdr. Ibik;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kembali lagi Villa Cileungsi, saksi Oming mengikuti dari belakang dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan, akan tetapi seampainya di Jembatan Perumahan Villa Cileungsi Asri 2, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Oming, kamu jongkok apa balik, sambil memegang senjata api. Selanjutnya saksi Oming mengatakan, "ada apa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pak", lalu terdakwa mengatakan, "jongkok apa balik, lalu saksi Oming mengatakan, "saya mau lewat ke cipari", ketika saksi Oming akan balik, Terdakwa memukul Saksi Oming ke bagian kepala dengan menggunakan senjata api jenis pistol merk Pietro Baretta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Oming mengalami luka ringan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor B/03/VI/2017/Reskrim tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melviani Pradana Alam dari Rumah Saki Ibu dan Anak Kenari Graha Medika berdasarkan kesimpulan: Luka tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai, membawa senjata api tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berdada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHAP cukup alasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk Senjata Api warna hitam merk Pietro Baretta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tanpa nomor Polisi warna hitam dengan nomor mesin 28D-1201182;
- 1 (satu) buah Golok;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Memperhatikan, Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ELKANA KALAKIK Alias ALAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai atau membawa senjata api jenis pistol dan telah melakukan penganiayaan ringan” sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELKANA KALAKIK Alias ALAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk Senjata Api warna hitam merk Pietro Baretta Gardone Cal. 9 mm Made In Italy;
- 1 (satu) buah Golok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tanpa nomor Polisi warna hitam dengan nomor mesin 28D-1201182;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Senin**, tanggal **09 Oktober 2017**, oleh **Tito Suhud, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tira Tirtona, S.H., M.Hum** dan **Ben Ronal P. Situmorang, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Tira Tirtona, S.H., M.Hum** dan **Ben Ronal P. Situmorang, S.H., M.H.**, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh **T. Rentha Siregar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

TITO SUHUD, S.H., M.H.

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.

Panitera pengganti

KHAIRUDDIN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)